

**PERAN NEGARA TERHADAP *ILLEGAL FISHING*
DI WILAYAH PERBATASAN LAUT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45
TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN¹**

Oleh: Nobel Arthur²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran negara terhadap *illegal fishing* di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan bagaimana dampak dari peran negara terhadap *illegal fishing* di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peran negara terhadap *illegal fishing* di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bermakna bahwa negara melalui Pemerintah Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam memerangi *Illegal Fishing* terutama di wilayah perbatasan Indonesia yang sering dilakukan oleh nelayan-nelayan atau kapal-kapal asing berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga ketegasan yang dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta kerjasama dengan masyarakat/nelayan setempat akan berperan penting dalam melindungi kepentingan nasional dari praktik-praktik *ilegal fishing* yang dilakukan, baik oleh nelayan Indonesia maupun nelayan asing yang merugikan kepentingan ekonomi nasional dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. 2. Dampak peran negara terhadap *illegal fishing* di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, memiliki dampak yang positif mampu melindungi dan menekan terjadinya *illegal fishing*, melaluipenangkapan yang dilakukan terhadap nelayan atau kapal-kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing*. Dengan demikian praktik-praktik *illegal fishing* telah dapat di minimalisir, meskipun masih perlu juga dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap

pelaksanaan U.U No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, demikian juga dengan kesiapan aparat yang didukung oleh kapal-kapal patroli yang mampu mengawal luasnya lautan dan besarnya area perairan laut yang harus diawasi. Kata kunci: Peran Negara, *Illegal Fishing*, Wilayah Perbatasan Laut, Perikanan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dasar hukum yang berlaku di Indonesia dalam menaungi dunia perikanan nasional yaitu antara lain Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2009 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan; Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2004 tentang Pelabuhan Pangkalan bagi Kapal Perikanan, dan beberapa aturan lainnya.

Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa: "Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan." Pengelolaan sumber daya ikan di sini diartikan semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakkan hukum dari peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Peran Negara terhadap upaya-upaya untuk menghilangkan *Illegal Fishing* di Wilayah Perbatasan Laut berdasarkan Undang-Undang

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Pricilla Flora Kalalo, SH, MH; Dr. Tommy F. Sumakul, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101699

Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menjadi sangat penting untuk dikaji. Apalagi bila dilihat lebih jauh terhadap wilayah perbatasan laut pada wilayah provinsi Sulawesi Utara, tentu sangat strategis selain berbatasan langsung dengan Filipina, Sulawesi Utara juga memiliki 8 pulau terluar yang harus mendapat pengawasan/ peran pemerintah untuk menghindari terjadinya *Illegal Fishing*.

Wilayah perbatasan laut yang umumnya dibatasi oleh pulau-pulau terluar, khusus di Sulawesi Utara seperti pada wilayah-wilayah perbatasan seperti di kawasan Nusa Utara harus mendapat perhatian pemerintah (peran negara), selain berbatasan dengan daerah konflik antara Filipina yang gencar melakukan operasi militer terhadap kelompok militan di Marawi, juga daerah tersebut secara tradisional telah menjadi jalur masuknya barang ilegal dari Filipina.³

Peran Negara terhadap upaya-upaya untuk menghilangkan *Illegal Fishing* di Wilayah Perbatasan Laut, menjadi menarik untuk dikaji terutama terhadap aturan-aturan hukum yang diharapkan dapat memberi perlindungan terhadap potensi kekayaan laut baik hasil ikan tangkap, mutiara, dll, sehingga penulis sangat tertarik untuk dapat melakukan penelitian secara hukum empiris untuk mengkaji permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran negara terhadap *illegal fishing* di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?
2. Bagaimanakah dampak dari peran negara terhadap *illegal fishing* di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang termasuk jenis penelitian normatif, di mana didalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan ataupun

norma yang mengatur tentang peran negara dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Peran Negara Terhadap *Illegal Fishing* di Wilayah Perbatasan Berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) ialah melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan undang undang (dalam hal ini Undang-Undang Perikanan, UU No. 9 Tahun 1985 diubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 kemudian disempurnakan sampai saat ini oleh UU No. 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang undangan lainnya). Pengelolaan sumberdaya perairan laut dalam kerangka kabupaten gugus (ke) pulau (an) akan terkait dengan konsep perwilayahan perairan laut. Dalam penyusunan konsep perwilayahan perairan laut. Dalam penyusunan konsep perwilayahan perairan laut ini terdapat beberapa model, sebagai berikut :⁴

1. Model Perwilayahan sesuai Undang-undang No. 22 Tahun 1999

Dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “eksploitasi, eksplorasi, konservasi dan pengelolaan laut ditetapkan sebatas wilayah laut sejauh 4 mil laut diukur dari garis pantai perairan laut”. Jika menggunakan UU No. 22 Tahun 1999, suatu Kabupaten Maritim (gugus kepulauan) yang terdiri dari uluhan atau ratusan pulau yang letaknya tersebar dan relatif berdekatan, di mana jarak antara pulau yang satu dengan pulau-pulau yang lainnya, banyak diantaranya berjarak lebih panjang dari 2 x 4 mil laut (atau lebih dari 8 mil laut). Hal ini berarti kesatuan wilayah perairan laut kabupaten tersebut tidak secara padu, artinya di dalam wilayah terdapat celah-celah, artinya terdapat bagian wilayah perairan laut yang tidak termasuk dalam kewenangan kabupaten yang bersangkutan. Celah-celah atau bagian wilayah perairan laut tersebut termasuk kewenangan pemerintah pusat.

³ Ronny Adolof Buo (2017). Ini 12 Pulau Kecil Terluar di Sulawesi Utara. zonautara.com 6 Juni 2017. <https://zonautara.com/2017/06/06/ini-12-pulau-kecil-terluar-di-sulawesi-utara/>

⁴ *Ibid*, hlm. 90.

Kondisi wilayah perairan laut semacam ini, yang memiliki banyak celah seperti dikemukakan di atas dapat dikatakan tidak efektif dan efisien dilihat dari segi kepentingan pengelolaan sumberdaya perairan laut karena :

- 1) Sumberdaya perairan laut yang terkandung di dalam atau pada wilayah celah perairan laut tersebut tidak dapat dimanfaatkan karena dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan, karena bukan termasuk dalam kewenangannya tetapi merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Meskipun memiliki kemampuan, industri pertambangan lokal tidak diperbolehkan melakukan penangkapan ikan di wilayah celah perairan laut tersebut, karena wilayah tersebut termasuk kewenangan pemerintah pusat.
- 2) UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang penentuan batas wilayah perairan laut (sesuai Pasal 12 ayat (2)) ternyata belum diatur dalam peraturan pelaksanaannya. Untuk memberikan kepastian mengenai penentuan batas wilayah perairan laut yang dimaksud diperlukan segera peraturan pelaksanaannya untuk menghindari terjadinya penafsiran yang simpang siur.
2. Model Perwilayahan Integrasi
Berhubung karena model wilayah perairan laut sesuai dengan model UU No. 22 Tahun 1999 tidak efektif dan tidak efisien, maka untuk menghindari terdapatnya celah wilayah perairan laut yang tidak termasuk dalam kewenangan suatu Pemerintah Kabupaten, maka disarankan untuk menarik garis lurus 4 mil laut dari garis pantai yang terletak paling jauh, sehingga membentuk suatu wilayah perairan laut yang padu yang selanjutnya disebut sebagai model integrasi wilayah yang padu. Celah wilayah perairan laut yang semula termasuk kewenangan Pemerintah Pusat akan menyatu dalam kesatuan wilayah perairan laut kabupaten yang bersangkutan.
Dengan model wilayah yang terintegrasi tersebut dianggap lebih efektif dan efisien, karena memberikan peluang yang lebih luas

kepada kegiatan usaha pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan misalnya pertambangan di bawah dasar laut dan berbagai kegiatan usaha yang terkait, misalnya pariwisata bahari dan lainnya.

3. Model Perwilayahan Yang Terintegrasi dan Penerapan Prinsip *Equal Distance* (Jarak Yang Sama)

Jika jarak antara suatu pulau pada suatu kabupaten yang satu dengan daratan pada kabupaten lain dalam lingkup propinsi yang sama (misalnya pulau di Selayar dengan daratan Bulukumba di Propinsi Sulawesi Selatan), jaraknya lebih dari 8 mil laut, berarti masih ada sisa wilayah perairan laut yang bukan merupakan kewenangan kedua kabupaten tersebut, maka seyogyanya dibagi dua sama panjang (*Equal Distance Principle*), sehingga tidak ada lagi wilayah perairan laut yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Yang ada adalah batas wilayah perairan laut yang membelah antara satu pulau pada suatu kabupaten dengan daratan pada kabupaten yang dihubungkan oleh perairan laut.

Alternatif model wilayah perairan laut yang ketiga ini dianggap lebih akseptabel dan lebih prospektif karena memberikan peluang dan kesempatan kepada industry pertambangan pada masing-masing kabupaten tetangga untuk mengembangkan kemampuan kegiatan usahanya lebih besar dan lebih luas, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertambangan sumberdaya kelautan yang berarti meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Model wilayah perairan laut ketiga ini adalah sejalan dengan konsep pembinaan terjalannya keamatan antar kabupaten tetangga (*reighbouring regencies*). Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda), konsep kabupaten (ber) tetangga ini perlu diintroduksikan dan dikembangkan antara kabupaten-kabupaten yang terletak berdekatan atau yang berada disekitarnya perlu didorong dan dipacu untuk bekerjasama secara rekoordinasi sehingga menciptakan keberhasilan pembangunan secara nyata dan saling memberikan manfaat (*mutual benefit*).

Model alternatif ketiga ini nampaknya dapat lebih diterima (acceptabel) dilihat dari kepentingan kabupaten-kabupaten yang bertetangga, tetapi masih merupakan isu-isu nasional karena menyangkut kepentingan yang dipersoalkan oleh pihak Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Reformasi yang dilancarkan setelah tumbangannya pemerintahan Orde Baru (1977) menuntut pembaharuan dalam berbagai bidang, dengan menerapkan asas-asas transparansi, akuntabilitas dan desentralisasi. Dalam bidang pemerintahan, Otonomi Daerah (Otda) telah dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya (UU No. 22 Tahun 1999), Pasal 1 h). Kewenangan daerah di wilayah (perairan) laut meliputi (Pasal 10 ayat (2)) :

- a. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut sebatas wilayah laut (sejauh 4 mil laut diukur dari garis pantai perairan laut)
- b. Pengaturan kepentingan administratif
- c. Pengaturan tata ruang
- d. Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah (Pusat)
- e. Bantuan penegakan keamanan dan kedaulatan Negara

Kepentingan utama masyarakat adalah tersedianya hasil laut yang berkelanjutan, sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Permasalahan-permasalahan seperti pemanfaatan hasil laut secara illegal, dimana pemerintah cukup banyak menghadapi masalah dalam hal perusakan dan pencemaran lingkungan laut seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak, pengambilan terumbu karang secara besar-besaran dan pencemaran laut akibat tumpahan minyak, serta pembuangan zat-zat yang berbahaya dari kapal-kapal laut sangat merugikan kepentingan nasional Indonesia secara keseluruhan.

Praktek IUU Fishing (*Illegal, unreported, unregulated fishing*) di wilayah laut Indonesia, sampai saat ini masih marak. Bahkan akibat

pencurian ikan tersebut, negeri Indonesia, mengalami kerugian hingga mencapai Rp 30 triliun pertahun. Duta Besar (Dubes) Thailand untuk Indonesia, Chaoyong Satjipanon, mengakui banyak nelayan dari negaranya mencuri ikan di perairan Indonesia. Mafia pencurian ikan semakin marak di perairan Indonesia.

Kerugian negara akibat penangkapan ikan secara liar (*illegal fishing*) oleh kapal-kapal penangkap ikan nelayan asing dikhawatirkan kian meningkat sejalan dengan semakin banyaknya jumlah kasus-kasus pelanggaran bidang perikanan. Dengan banyaknya kasus pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) maka pemerintah Indonesia harus melakukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana *illegal fishing* di ZEEI.

Sesuai dengan Pasal 71 ayat 1 dan 2 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan serta berada di lingkungan peradilan umum. Adapun isinya sebagai berikut:

- 1) Dengan undang-undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- 2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum, bahwa :
"Dikarenakan pencurian ikan pada umumnya telah dianggap sebagai tindak pidana yang khusus. Kemudian juga banyak tokoh yang beranggapan pengadilan negeri yang telah ada tidak dapat lagi menampung perkara-perkara perihal perikanan ini seperti tindak pidana *illegal fishing* misalnya yang semakin lama semakin banyak perkaranya. Disini mengisyaratkan ada rasa ketidakpuasan akan kinerja dari pengadilan perikanan sehingga muncul polemik ketidak efektifan kinerja pengadilan negeri tersebut khususnya dalam menangani kasus-kasus tindak pidana *illegal fishing*. Atas dasar itulah Pengadilan Perikanan dibentuk.

Terdapat kerugian lainnya yang tidak dapat dihitung secara nominal (*intangible*), yaitu kerugian moril/harga diri bangsa, karena hal ini menyangkut kedaulatan Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, hingga kini Pemerintah bekerja keras dan serius untuk mengulangi praktek *IUU Fishing* ini. Kerugian lainnya yang tidak bisa di nilai akibat penangkapan illegal adalah kerusakan terumbu karang akibat penangkapan ikan-ikan karang dan ikan hias dengan menggunakan bahan peledak dan potasium, padahal ekosistem terumbu karang sangat penting untuk kehidupan biota laut.

B. Dampak Peran Negara Terhadap *Illegal Fishing* di Wilayah Perbatasan Berdasarkan Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Pengaturan hukum dapat melindungi kepentingan nasional dari praktik-praktik *illegal fishing* yang dilakukan, baik oleh nelayan Indonesia maupun nelayan asing. Hal ini sangat penting dilakukan, sehingga praktik-praktik tersebut dapat di minimalisir bahkan ditiadakan. Untuk memberikan landasan hukum bidang perikanan, telah disahkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang No.9 Tahun 1985 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dipandang belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi.

Undang-Undang mengenai perikanan, sudah beberapa kali direvisi dimulai dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No.31 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, tetapi implementasi di lapangan masih memprihatinkan. Amanat agar perkara-perkara perikanan dibawa ke pengadilan perikanan dan menjerat pelaku dengan UU Perikanan itu ternyata belum efektif.

Banyak kasus *illegal fishing* atau kejahatan perikanan diselesaikan di peradilan umum karena penyidik dan jaksa juga menggunakan KUHPidana, bukan jerat yang terdapat pada UU Perikanan. Misalnya, kematian seorang nelayan di Sulawesi Selatan karena

penggunaan bom ikan. Seyogianya polisi bisa memakai UU Perikanan, tetapi ternyata polisi lebih memilih KUHPidana. UU Perikanan jelas mengancam pidana setiap orang yang menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan. Kasus lain yang prosesnya menggunakan peradilan umum adalah penggunaan *trawl* atau pukat hela. Secara umum dampak *illegal fishing* di perairan Indonesia diuraikan sebagai berikut :

1. Hilangkan pendapatan dan penerimaan negara
Hal ini di sebabkan karena ikan ikan hasil tangkapan di bawa dan di jual ke luar negeri sehingga retribusi dan pajak atas hasil penangkapan itu tidak dapat dipungut Pemerintah Indonesia, sehingga dapat mengurangi pendapatan negara.
2. Rusaknya lingkungan sumber daya perikanan
Hal ini disebabkan karena kapal-kapal yang melakukan pencurian ikan menggunakan alat-alat yang dilarang untuk menangkap ikan, seperti menggunakan *trawl* yang dapat merusak :
 - a. Terumbu karang, karena *trawl* dapat beroperasi sampai ke dasar perairan sehingga merusak karang karang yang berada di pasar perairan.
 - b. Punahnya anak anak ikan sampai dengan ukuran tertentu, sebab *trawl* dapat menangkap anak-anak ikan sampai ukuran tertentu.
3. Berkurangnya pendapatan nelayan
Hal ini disebabkan kapal kapal pencuri ikan biasanya beroperasi di daerah perairan yang di peruntukkan bagi nelayan nelayan kecil yang beroperasi di jalur I (< 6 mil) sehingga menjadi saingan bagi nelayan nelayan kecil lainnya.
4. Bertambahnya biaya operasional nelayan untuk melaut, karena mereka harus menangkap ke daerah penangkapan yang lebih jauh sehingga membutuhkan biaya operasioanal yang lebih besar.
5. Konflik antar nelayan
Hal ini di sebabkan karena penafsiran otonomi daerah yang sempit seolah-olah laut terkapling-kapling sehingga nelayan dari suatu daerah tidak dapat masuk ke daerah lain untuk menangkap ikan.

Terobosan di bidang hukum dan perundang-undangan yang dilakukan Negara Republik Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Untuk Indonesia undang-undang ini sangatlah penting mengingat luas perairan kita yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian kita semua, utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 ini merupakan langkah positif dan merupakan landasan/aturan bagi Penegak Hukum dan Hakim Perikanan dalam memutuskan persoalan hukum yang terkait dengan *Illegal Fishing*, yang dampaknya sangat merugikan negara bahkan telah disinyalir dapat merusak perekonomian bangsa. Lebih jauh lagi kegiatan *illegal fishing* di perairan Indonesia menyebabkan kerugian negara rata-rata mencapai 4 sampai dengan 5 milyar (USD/tahun). Setiap tahunnya sekitar 3.180 kapal nelayan asing beroperasi secara *illegal* di perairan Indonesia.⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran negara terhadap *illegal fishing* di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan bermakna bahwa negara melalui Pemerintah Republik Indonesia memiliki peran sentral dalam memerangi *Illegal Fishing* terutama di wilayah perbatasan Indonesia yang sering dilakukan oleh nelayan-nelayan atau kapal-kapal asing berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sehingga ketegasan yang dilandasi oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta kerjasama dengan masyarakat/nelayan setempat akan berperan penting dalam melindungi

kepentingan nasional dari praktik-praktik *illegal fishing* yang dilakukan, baik oleh nelayan Indonesia maupun nelayan asing yang merugikan kepentingan ekonomi nasional dan perlindungan terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

2. Dampak peran negara terhadap *illegal fishing* di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, memiliki dampak yang positif mampu melindungi dan menekan terjadinya *illegal fishing*, melalui penangkapan yang dilakukan terhadap nelayan atau kapal-kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing*. Dengan demikian praktik-praktik *illegal fishing* telah dapat di minimalisir, meskipun masih perlu juga dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan U.U No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, demikian juga dengan kesiapan aparat yang didukung oleh kapal-kapal patroli yang mampu mengawal luasnya lautan dan besarnya area perairan laut yang harus diawasi.

B. Saran

1. Pemerintah R.I dan masyarakat terutama pemerhati hukum, sebaiknya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan U.U No. 45 Tahun 2009 agar memberikan manfaat yang optimal bagi pengembangan ekonomi nasional yang didukung oleh aturan hukum yang tegas. Demikian juga terhadap para pelaku *illegal fishing*, perlu adanya ketegasan sikap dan sinkronisasi kerjasama serta tindakan aparat baik antara pihak Pengadilan dan sikap aparat hukum seperti polisi dan jaksa dalam proses penegakan hukum terhadap *illegal fishing* sehingga akan menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.
2. Pemerintah R.I sebaiknya secara kontinue melakukan pengawalan yang terintegrasi, mengingat letak geografis Indonesia yang sangat strategis dan luas, sehingga membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumberdaya laut secara ilegal (*illegal fishing*), oleh pihak-pihak yang akan merugikan negara

⁵ Mukhtar. (2008). "Ikan dari mana untuk Pabrik di General Santos Filipina?" dalam *Stop Illegal Fishing*. <http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/07/ikan-dari-mana-untuk-pabrik-di-general.html>. Diunduh 14 November 2019.

apabila kemampuan pengawasan terbatas atau perhatian pemerintah yang lemah. Demikian juga terhadap pelanggaran diberikan sanksi maksimal yang tegas seperti amanat dalam U.U No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas U.U No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 2 milyar.

DAFTAR PUSTAKA

- Divera Wicaksono, *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2006.
- Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Eddy Afrianto, Syamsuddin Adang Rivai, Dkk, *Kamus Istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung, 1996.
- Ellydar Chaidir, *Negara Hukum, Demokrasi dan Konstalasi Ketatanegaraan Indonesia*, Kreasi Total Media, Pekan Baru, 2007.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962.
- Hoetagaol, Sophia M, *Studi Tentang Aspek- Aspek Sosial Budaya Masyarakat Daerah Perbatasan: Studi Kasus Masyarakat di Pulau Miangas*, Kepel Press, Yogyakarta, 2012.
- Phillip M. Hadjon, *Ide Negara Hukum dalm Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, dalam Bagir Manan (ed), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.
- Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2005.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI, Jakarta, 2009.
- Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2006.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Gama Press, Yogyakarta, 2001.
- Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Sumber Lain :**
- Aji Sularso, " *Permasalahan IUU Fishing*", Seminar, 2002.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Penggantian dan Pembaharuan Perundang-Undangan Kolonial Menjadi Nasional (Stb. 1939 No.442 Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie*, Jakarta, 1996/1997.
- CNN Indonesia (2019). **Bertualang ke Pulau Terluar Sulawesi Utara.** <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190919080609-269-431794/bertualang-ke-pulau-terluar-sulawesi-utara> CNN Indonesia | Kamis, 19/09/2019 09:05 WIB.
- Djpsdkp.kkp.go.id: 2012. **Kapal Pengawas KKP Tangkap 10 (Sepuluh) Kapal Ikan Vietnam Pelaku Illegal Fishing.** http://djpsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/22/KAPAL-PENGAWAS-KKP-TANGKAP-10-SEPULUH-KAPAL-IKAN-VIETNAM-PELAKU-ILLEGAL-FISHING/?category_id=8 Diakses 25 Juni 2014.
- Kompas. (2012). "Pengamanan Laut. Koordinasi Lemah, Industri Kian Terpuruk" dalam *Kompas*, 6 Juni 2012.
- Nikijuluw, Victor PH. (2008). *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*. Jakarta: PT Pustaka Cidesindo.
- <http://www.dkp.go.id>. *Departemen Kelautan dan Perikanan Tangani Illegal Fishing*, (Info Aktual IUU Fishing, 22 Februari 2010).
- <https://www.kompasiana.com/wahyudisebatik/54f901c1a333115f378b4997/pembangunan-pertahanan-di-laut-melalui-pemberdayaan-nelayan-perbatasan-dalam-upaya-pencegahan-illegal-fishing>.

- Direktorat Jendral Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP), *Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2006.
- Kristian Erdianto (2017). Ini Faktor Penyebab Maraknya “Illegal Fishing” di Wilayah Perairan RI. - Kompas.com, 18/04/2017, 19:45 WIB.
<https://nasional.kompas.com/read/2017/04/18/19452311/ini.faktor.penyebab.maraknya.illegal.fishing.di.wilayah.perairan.ri>.
- Markas Besar TNI Angkatan Laut, “Peranan TNI Angkatan Laut Dalam Menanggulangi illegal, Unreported dan Unregulated Fishing”, Jakarta, 2008.
- Mukhtar, *Mengenai Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing*, dikutip dari Situs [WWW.p2sdpkendari.com](http://www.p2sdpkendari.com), tanggal 14 Oktober 2010.
- Mukhtar. (2008). “Ikan dari mana untuk Pabrik di General Santos Filipina?” dalam *Stop Illegal Fishing*. <http://mukhtar-api.blogspot.com/2008/07/ikan-dari-mana-untuk-pabrik-di-general.html>. Diunduh 14 November 2019.
- Ronny Adolof Buo (2017). Ini 12 Pulau Kecil Terluar di Sulawesi Utara. zonautara.com 6 Juni 2017.
<https://zonautara.com/2017/06/06/ini-12-pulau-kecil-terluar-di-sulawesi-utara/>
- Wahyudi Sebatik (2018) **Pembangunan Pertahanan di Laut melalui Pemberdayaan Nelayan Perbatasan dalam Upaya Pencegahan Illegal Fishing**. Universitas Pertahanan, Jakarta.
- Slamet Subiyanto, *Tidak Ada Toleransi Bagi Pelaku Illegal Fishing*, Baraccuda, Agustus 2005.
- Syahrin Abdurrahman, 2012, *Kapal Pengawas Kkp Tangkap 10 (Sepuluh) Kapal Ikan Vietnam Pelaku Illegal Fishing*, <http://dipsdkp.kkp.go.id/index.php/arsip/c/22/KAPAL-PENGAWAS-KKP-TANGKAP-10-SEPULUH-KAPAL-IKAN-VIETNAM-PELAKU-ILLEGAL>
- [FISHING/?category_id=8](#). Diakses Tanggal 25 Juni 2014.